

AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

Achmad Arief Budiman

IAIN Walisongo Semarang
e-mail: ariefbudiman1969@yahoo.co.id

Abstract

Although wakaf has much importance for social living and practiced since a long time ago, but in fact wakaf has not maximally functioned. Still much numbers of people living under poor line level showed this fact. Some causes make wakaf is not effective. In one side, the cause is related to the human resources, especially in the side of the organizer (nāzir). Other cause is the weakness of the accountability of wakaf institution. Applying doctrinal and non-doctrinal approach, this research showed that in PKPU the organizer implemented the principle of transparency and accountability in managing waqaf in the institution. The principle of accountability is implemented in the form of audit, both internally and externally by public accountant. Applying the principle of accountability had been increasing the public trust to the wakaf institution.

Walaupun wakaf memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan telah dipraktikkan sejak lama, namun dalam kenyataannya wakaf belum difungsikan secara maksimal. Masih banyaknya anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan kenyataan ini. Ada beberapa penyebab yang membuat wakaf tidak efektif. Di salah satu sisi, penyebabnya terkait dengan sumber daya manusia, khususnya pada sisi pengelola (*nāzir*). Penyebab yang lain adalah lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal penelitian ini menunjukkan bahwa di PKPU pengelola menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola wakaf di dalam lembaga itu. Prinsip akuntabilitas diimplementasikan dalam bentuk audit, baik internal maupun eksternal oleh akuntan publik. Penerapan prinsip akntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

Keywords: wakaf, akuntabilitas, audit, pendekatan doktrinal

A. Pendahuluan

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi pada kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Hal ini karena wakaf merupakan amal ibadah sosial yang inklusif. Namun kenyataannya, angka kemiskinan di Indonesia masih terhitung fantastis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),¹ pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 14,15% atau 32,53 juta orang. Dari jumlah tersebut, mayoritasnya adalah umat Islam. Jika 87% dari total penduduk miskin adalah Muslim, sebagaimana persentase penduduk Muslim Indonesia, maka sekitar 28,3 juta warga miskin adalah umat Islam. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf belum mampu berperan secara efektif dalam pemberdayaan sektor sosial ekonomi umat.

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain; aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen.² Karena itu agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, tidak berperannya salah satu aspek akan dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal.

Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses *fundraising* hingga pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamakannya prinsip akuntabilitas.

Tantangan yang berat bagi lembaga wakaf sebagai lembaga nirlaba, adalah bagaimana menjaga kredibilitasnya di depan masyarakat. Dalam hal ini lembaga wakaf dituntut memiliki akuntabilitas yang baik. Menurut *The Jakarta Consulting Group*,³ problem mendasar yang dihadapi lembaga nirlaba adalah merosotnya kepercayaan publik. Sebab, masih banyak skandal keuangan menyeruak pada sejumlah yayasan. Tudingan miring diarahkan ke-

¹ Jurnal *Berita Resmi Statistik*, Badan Pusat Statistik (BPS) No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008, dan No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009.

² Dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan untuk menegakkan efektivitas hukum diperlukan tiga pilar yaitu; substansi hukum, institusi hukum, dan kultur hukum. Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), pp. 5-6.

³ <http://www.jakartaconsulting.com>.

pada yayasan sosial, terutama berkaitan dengan 'kedok' untuk mencari keuntungan.

Sayangnya, akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan *good governance* belum membudaya di Indonesia. Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional, memperlihatkan rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia. Survey yang dilakukan Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan Indonesia memiliki *index governance* dengan skor paling rendah (2,88), jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89).⁴

Problem lain yang dihadapi oleh lembaga wakaf adalah lemahnya aspek institusi. Menteri Agama menyatakan,⁵ bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) lembaga wakaf secara akademik dan manajerial masih lemah. Aspek manajerial di sini antara lain berkaitan dengan kemampuan *nāzīr* membangun lembaga wakaf yang akuntabel.

Kompleksitas problem lembaga wakaf di atas, langsung ataupun tidak, dapat mengganggu tugas utamanya dalam mengelola aset wakaf. Karena itu lembaga wakaf harus segera berbenah diri, dengan menekankan pembenahan pada aspek manajemen.

Akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital. Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf. Menurut Syafi'i Antonio,⁶ dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedepankan asas kesejahteraan *nāzīr*, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat *public*

⁴ Thomas S. Kaihatu, "Good Governance dan Penerapannya di Indonesia," dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2006, h. 1.

⁵ <http://www.depkominfo.go.id>.

⁶ M. Syafi'i Antonio, "Pengelolaan Wakaf secara Produktif," dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing 2008), h. viii.

trust. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menegaskan keharusan penegakan akuntabilitas lembaga wakaf. Misalnya, UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11 mewajibkan *nāzīr* melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁷ Namun, tampaknya keharusan pelaporan demi menegakkan akuntabilitas ini masih belum sepenuhnya diterima pengelola wakaf. Berkaitan dengan masalah di atas, persoalan mengenai perlunya lembaga wakaf dalam menegakkan akuntabilitas, menjadi bahan kajian yang penting diteliti.

B. Profil Lembaga Pengelola Wakaf

1. Rumah Sakit Roemani

Wakaf RS Roemani berasal dari wakaf H. Achmad Roemani yang berbentuk wakaf berupa bangunan. Adapun status tanahnya adalah Hak Pakai atas sebidang tanah yang dikuasai negara seluas 10.338 m², yang terletak di Desa Wonodri Kecamatan Semarang Timur. Setelah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mengajukan permohonan Hak Pakai, negara mengabulkan permohonan itu dengan dikeluarkannya Salinan SK Mendagri Nomor: 132/HP/67.⁸

Dermawan lain yang mewakafkan untuk RS Roemani yaitu H. Ibrahim Djahhuri, SH mewakafkan bangunan ruang perawatan VIP, yang keuntungannya dapat memberikan subsidi silang kepada pengelolaan bangsal ekonomi. *Wāqif* lain yang tergerak hatinya mengembangkan RS Roemani adalah H. Hetami, pemilik dan Direktur Harian Suara Merdeka. H. Hetami mewakafkan bangunan ruang pertemuan dan ruang operasi lengkap dengan alat-alatnya.

Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh manajemen RS Roemani mendatangkan keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Keuntungan tersebut disalurkan ke PAY untuk memfasilitasi kehidupan dan pendidikan

⁷ Ketentuan mengenai keharusan pelaporan pengelolaan wakaf juga ditegaskan oleh PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal 13 diatur bahwa: (1) *Nāzīr* ... wajib harta benda wakaf. (2) *Nāzīr* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁸ Salinan SK Mendagri Nomor: 132/HP/67.

anak-anak yatim, serta untuk pengembangan RS Roemani seperti diamanatkan dalam ikrar wakaf. Di samping itu, SHU juga digunakan untuk pengembangan dakwah dan organisasi.

Selanjutnya status hukum tanah RS Roemani ditingkatkan oleh PDM. Tanah yang sebelumnya berstatus Hak Pakai sesuai Salinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 132/HP/67, dimohonkan kepada negara untuk ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Permohonan tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Sertifikat HGB Nomor: 01396 oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 16 Juni 2009.⁹

Wakaf RS Roemani dapat dikelompokkan sebagai wakaf produktif. Produktivitas wakaf RS Roemani bisa dilihat dari hasil dan pengembangan wakaf yang semakin meningkat, baik secara ekonomi maupun sosial. Pengelolaan wakaf RS Roemani telah memberikan keuntungan bukan hanya kepada *mawqūf 'alaih*, melainkan juga bagi masyarakat secara luas. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari manajemen pengelolaan yang dipakai oleh RS Roemani.

Untuk mewujudkan wakaf yang mampu menjadi pilar ekonomi-sosial-politik, maka pengelolaan wakaf yang profesional menjadi pra syarat utama yang tidak boleh ditinggalkan. Sejalan dengan pentingnya pengelolaan secara profesional, pihak RS Roemani meningkatkan struktur pengendalian manajemen yang meliputi; lingkungan pengendalian,¹⁰ aktivitas pengendalian, pemrosesan informasi dan komunikasi, dan satuan pengawas internal.¹¹

RS Roemani melakukan peningkatan kualitas manajemen, tahun 1998 berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi penuh 5 (lima) pada bidang pelayanan dari Departemen Kesehatan RI. Komitmen RS Roemani untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan dibuktikan lagi dengan dilakukannya akreditasi, dan memperoleh Sertifikat Akreditasi penuh 12 (dua belas) bidang pelayanan dari Depkes pada tahun 2003.

⁹ Dalam sertifikat yang terakhir ini terdapat penambahan luas tanah sebanyak 216 m², dari yang sebelumnya hanya 10.338 m² menjadi 10.554 m².

¹⁰ Lingkungan pengendalian meliputi; struktur organisasi dilengkapi uraian tugas, susunan direksi dan pengurus, program kerja tahunan tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), prosedur kepegawaian, dan pelaporan kinerja.

¹¹ Laporan Auditing oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang Tahun 2009, h. 2.

Dalam pengelolaan aset wakaf, sejak tahun 2006 pihak RS Roemani bersama rumah sakit lain di lingkungan Muhammadiyah, mengimplementasikan manajemen pengelolaan rumah sakit berbasis ISO (*International Standard Organization*). Meskipun RS Roemani masih dalam proses menuju sertifikasi ISO, tetapi implementasi tersebut memperlihatkan komitmen penjaminan mutu oleh pihak manajemen. Penataan manajemen rumah sakit di lingkungan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ini, dilakukan dengan dibentuknya internal Konsultan Pusat Pengembangan Manajemen Pelayanan Kesehatan (P2MPK). Tugas lembaga ini untuk melakukan implementasi mutu berbasis ISO 9001:2000.

ISO sebagai sertifikasi tingkat internasional, berperan penting dalam membantu organisasi mencapai standar manajemen yang diakui kualitasnya. Peningkatan kualitas manajemen dengan mutu yang tinggi di era globalisasi, telah menjadi kebutuhan lembaga pelayanan publik. Demikian halnya dengan RS Roemani yang juga dituntut dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan penerapan manajemen, pengelolaan aset wakaf RS Roemani dapat dilakukan secara baik sehingga menjadi usaha yang berkembang secara produktif.

2. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) didirikan di Semarang pada tanggal 31 Juli 1950. YBWSA bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kegiatan amal lainnya dengan tujuan menyebarkan pendidikan yang disemangati dakwah Islam.

YBWSA memperoleh kepercayaan masyarakat Muslim di Kota Semarang, dalam wujud pemberian wakaf, infaq dan shadaqah. Keikhlasan cita-cita pendiri perlahan berbuah keberkahan. Pada periode awal pendiriannya Badan Wakaf menerima wakaf dan infaq antara lain: (1) Wakaf dari H. Chamieem berupa sebuah rumah seharga f. 10.000, di Jl. Raden Fatah No. 163 Semarang (Akte Notaris Tan A Sioe No. 2/1950); (2) Wakaf rumah dari Kiai Abdullah berupa sebuah rumah seharga f. 5.000 dan (3) Infaq dan atau wakaf uang dari para dermawan senilai f. 173.93.

Dengan modal wakaf dan infaq tersebut, berdirilah secara resmi YBWSA pada hari Senin tanggal 31 Juli 1950 Akte Notaris Tan A Sioe No. 86 tahun

1950. Pada tahun 1952 YBWSA menerima tanah wakaf dari Syarifah Maryam binti Ahmad al-Juffrie, Ali bin Ahmad al-Juffrie dan Syarifah Fatimah binti Ahmad al-Juffrie. Tanah wakaf tersebut terletak di Gang Suromenggalan No. 62 Semarang. Adapun daftar tanah wakaf dan perolehan tanah YBWSA dapat dijelaskan pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1.
Daftar Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Tahun	Luas (m ²)	Lokasi
1950-an	405	Jl. Suromenggalan 62/SD 1-3
	311	Jl. Raden Patah/ SD 4 Kp. Buk/ untuk pesantren
1960-an	496	Bedas Kebon/ SD 2
1980-an	1.184	Kp. Pulo/ dihuni masyarakat
1990-an	138	Jl. Guntingan/ SD 1-3
	4.153	Tlogosari/ belum dibangun
2000-an	74	Jl. Raden Patah/ SD 4
	88	sda
	19	sda
	25	sda
	209	sda
	92	Jl. Pengapon
Jumlah	7.194	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus YBWSA 2009

Tabel 2.
Daftar Perolehan Tanah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Tahun	Kaligawe Semarang	Luar Kaligawe (dalam Kota Semarang)	Jumlah
1960-an	234.495 m ²	2.396 m ²	236.891 m ²
1980-an	87.570 m ²	11.663 m ²	99.233 m ²
2000-an	30.052 m ²	2.331 m ²	32.383 m ²
Jumlah	352.117 m²	16.390 m²	368.507 m²

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus YBWSA 2009

Di samping yang berada di wilayah Semarang, YBWSA juga memiliki cabang di Kabupaten Jepara. Cabang Kalinyamatan Jepara berdiri tahun 1960

memiliki aset tanah seluas 52.175 m². Dari tanah wakaf tersebut, yang telah bersertifikat wakaf seluas 44.303 m². Sedangkan yang masih dalam proses sertifikat seluas 7.872 m².¹²

YBWSA mengembangkan pembangunan pendidikan berupa Universitas Islam Sultan Agung yang berdiri 20 Mei 1962. Pada tahun 1966 YBWSA mendirikan SMA Islam Sultan Agung, dan pada 17 Agustus 1971 Rumah Sakit Islam Sultan Agung diresmikan operasionalnya. Memasuki tahun 2010 ini YBWSA mengelola beberapa usaha antara lain (1) Pendidikan Dasar dan Menengah: 2 TK, 5 SD, 3 SMP, 3 SMA; (2) Perguruan Tinggi: UNISSULA yang memiliki 11 fakultas dengan 28 prodi; (3) Pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan diwujudkan dalam pendirian RSISA; (4) Kegiatan sosial dengan mendirikan LPDU; (5) Dakwah melalui Radio PTDI-UNISA 205 - AM 106.2; (6) Kegiatan bisnis dan (7) LPU pendirian PT. BAP

Berangkat dari amanah yayasan kepada Rektor, UNISSULA diproyeksikan untuk menuju *World Class Islamic University*, maka pada tahun 2009 UNISSULA mencanangkan untuk melakukan transformasi menuju *World Class Islamic Cyber University* sejak pelantikan Rektor periode 2009-2013 yaitu Prof. Dr. Laode Kamaluddin.¹³

Sedangkan dalam bidang pengelolaan RS, YBWSA telah melakukan berbagai pengembangan. Beberapa program unggulan pengelolaan wakaf berupa Rumah Sakit Islam Sultan Agung ialah: Semarang *Eye Center* (SEC), LASIK Center sebagai *brand* terbaru dari SEC, Urologi Center, Klinik Reproduksi Sehat, Klinik Kosmetika Medik, Klinik Alternatif dan Komplementer, Rehabilitasi Medic, dan *Islamic Teaching Hospital*.

3. Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBWUII)

YBWUII pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan 8 Juli 1945 di Jakarta. Karena alasan politis kemudian dipindah ke Yogyakarta dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Alasan utama pendirian YBWUII adalah: *Pertama*, realitas sosial politik yang melingkupi Indo-

¹² Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) 2009.

¹³ *Cyber university* adalah universitas berbasis filosofi informatika yang mempunyai jangkauan *network system*. Ciri utama *cyber university* adalah mahasiswa bisa belajar, berinteraksi dan beraktivitas kapan saja, dimana saja, secara *real time*. *Cyber university* dimungkinkan dengan tersedianya perangkat teknologi informatika (*information technology*).

nesia pra dan pasca kemerdekaan sangat menentukan dinamika internal umat Islam. Agenda restrukturisasi politik pasca kolonial memperkuat motif para pendiri YBWUII untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kapasitas umat melalui pendidikan agar mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, munculnya kegelisahan tokoh Islam akan ketidakmampuan lembaga pendidikan Islam dalam mentransformasikan umat Islam.¹⁴

Perubahan dari STI menjadi UII bertujuan mengembangkan program studi umum. Hal ini dirasakan sangat mendesak karena kehadiran perguruan tinggi Islam yang mampu menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai keahlian sangat diperlukan. Alasan lainnya adalah untuk memberi kesempatan bagi alumni pesantren agar mereka dapat mempelajari ilmu terapan yang sangat bermanfaat bagi masa depan umat.¹⁵

Pilihan Badan Wakaf sebagai bentuk kelembagaan didasarkan pada pertimbangan, bahwa para pendiri UII berkeinginan memaksimalkan sumber pendanaan Islam yang potensial, baik wakaf, zakat, infaq, dan sedekah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan umat. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu. Selain untuk memproteksi aset umat tersebut, ide penggunaan wakaf sebagai bentuk kelembagaan juga terinspirasi oleh Universitas al-Azhar.¹⁶

Harta wakaf pertama yang dimiliki YBWUII adalah saham Pulau Bulan dan Sungai Samah Estate sebanyak 350 lembar dengan harga 10.000 gulden. Perkebunan tersebut terletak di sebuah pulau di wilayah Riau seluas 12.835 hektar. Hadiah saham tersebut berasal dari seorang Konsul Irak di Singapore bernama Dato Sayyed Ibrahim bin Omar al-Saqof. Usaha mengelola perkebunan telah dilakukan, namun tidak berhasil karena keadaan perkebunan tidak mungkin dikelola secara menguntungkan. Akhirnya pada 1982 perkebunan tersebut dijual pada seorang pembeli dari Jakarta. Harga jual saat itu senilai \$ 100 ribu US atau Rp. 65 juta. Harta wakaf lain pada masa awal adalah satu unit mesin percetakan. Percetakan mulai beroperasi pada tahun 1953

¹⁴ Chaider Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya [PBB] UIN Jakarta, 2005), h. 256-257.

¹⁵ *Ibid.*, h. 261.

¹⁶ *Ibid.*, h. 264-265.

setelah memperoleh status Badan Hukum dalam sebuah Akte Notaris No. 8 tanggal 9 April 1953.

Sejak tahun 1981, YBWUII meningkatkan strategi penggalangan dana dengan mengusahakan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri. Usaha membangun kerjasama dengan luar negeri sudah diawali sebelumnya, ketika Prof. Dr. Sardjito pada tahun 1968 mengadakan penelitian di Belanda. Ia mengajukan proposal kepada salah satu LSM terkenal di Belanda, Novib, untuk membantu pembangunan gedung rektorat. Pada 1972 dana sebesar Rp. 22 juta cair setelah diterbitkannya *bank reference* oleh BRI Cabang Cik Ditiro. Bantuan digunakan membangun kantor pusat UII. Meskipun berasal dari non Muslim, menurut Dr. Jauhari Muhsin dana tersebut tetap dianggap sebagai dana wakaf.¹⁷ Terlebih apabila dikonfirmasi dengan ketentuan perwakafan menurut fiqh, tidak ada keharusan (syarat) bagi *wāqif* harus beragama Islam.

Selain itu, YBWUII juga melakukan penggalangan dana dengan mendirikan unit usaha berupa Perseroan terbatas (PT.), yang berjumlah tujuh perusahaan dengan PT. Unisia Multi Usaha sebagai *holding company*-nya. Enam perusahaan lainnya adalah PT. Teknisia bergerak di bidang konstruksi dan *real estate*, PT. Unisia Polifarma, bergerak di bidang pelayanan dokter dan apotik, PT. UII Press di bidang percetakan dan penerbitan, PT. Radio Unisi di bidang internet, Koperasi Karyawan UII "Amanah" bersifat multi usaha.

Hingga kini YBWUII memiliki 40 ha tanah, baik yang diberikan oleh *wāqif*, maupun dari hasil pembelian. Tanah tersebut tersebar di lima titik di Yogyakarta. Sedangkan sebagian besar tanah wakaf (30 ha) berlokasi di Km. 14 jalan Kaliurang sebagiannya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Kampus terpadu.

Dalam beberapa tahun belakangan YBWUII tengah merencanakan langkah kreatif untuk menggalang wakaf uang. Hal ini didasarkan bahwa wakaf uang sifatnya tidak terbatas.¹⁸ Prinsip wakaf uang adalah menjadikan aset wakaf tersebut sebagai modal (*ra's al-māl*) untuk investasi dalam kegiatan bisnis yang mendatangkan profit. Hasil keuntungan wakaf uang selanjutnya bisa dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan keagamaan dan umat. Sementara substansi wakaf berupa uang harus dipertahankan.

¹⁷ *Ibid.*, h. 267.

¹⁸ *Ibid.*, h. 269.

YBWUII juga sedang menggiatkan mobilisasi dana melalui penerbitan sertifikat wakaf yang ditawarkan kepada publik. Hasilnya akan digunakan untuk pembangunan fisik dan kegiatan pendidikan. Upaya ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saat ini tanah (*immovable property*) merupakan properti yang terbatas dan sulit diperoleh. Maka peluang lain adalah membuka sumber-sumber wakaf alternatif berupa benda bergerak (*movable property*) terutama berupa uang, saham, obligasi, kendaraan, dsb.¹⁹

Salah satu proyek penting yang sedang dilaksanakan adalah pendirian rumah sakit bertaraf internasional di Desa Caturtunggal, Depok Sleman Yogyakarta. Luas rumah sakit tersebut dengan bangunan lebih dari lima lantai diperkirakan mencapai 4,5 ha. Mobilisasi dana melalui penerbitan sertifikat wakaf dimaksudkan untuk membiayai sebagian pembangunan rumah sakit tersebut.

Hasil wakaf terbesar berasal dari sumber sarana dan prasarana pendidikan yang difungsikan oleh UII. Dari pengelolaan wakaf tersebut diperoleh uang sumbangan bangunan yang sebagiannya digunakan untuk tujuan produktif, yaitu pengembangan wakaf. Cara yang ditempuh dengan membeli tanah, membiayai pembangunan gedung, mengadakan fasilitas baru yang akan menambah kuantitas wakaf. Sedangkan SPP dikembalikan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan akademik mereka.

Hasil wakaf lain berupa keuntungan finansial dari unit-unit bisnis yang didirikan YBWUII. Sebagian keuntungan dipakai untuk membiayai kebutuhan perkantoran yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Program pengembangan akademik juga memanfaatkan dana hasil wakaf. Pemanfaatan lain adalah untuk peningkatan SDM dosen pada studi lanjut program S2 dan S3 di dalam maupun luar negeri. Di samping itu, hasil wakaf digunakan juga untuk membiayai operasional kegiatan sosial keagamaan dan HAM. Di samping itu hasil wakaf diwujudkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa UII yang berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.

4. Pos Keadilan dan Peduli Umat (PKPU)

PKPU lahir dari rahim sebuah partai politik yang berhaluan Islam yakni Partai Keadilan (PK). Pada awalnya PKPU merupakan lembaga struktural resmi di bawah PK yang bergerak di bidang masalah sosial kemasyarakatan,

¹⁹ *Ibid.*

yakni Departemen Kesejahteraan Sosial (Depkessos) Partai keadilan untuk merespon sejumlah konflik di tanah air, seperti di Ambon, Maluku Utara, Poso, dan lainnya. Di samping itu, krisis global tahun 1997 juga melatarbelakangi kelahiran PKPU yang dimotori oleh aktivis kaum muda yang punya kepedulian sosial.²⁰

Kegiatan sosial kemasyarakatan lembaga ini pada mulanya bernama Pos Terpadu Pelayanan Masyarakat (Poster Masyarakat). Namun, setelah keluar dari struktur PK dan menjadi yayasan mandiri yang tidak berkaitan secara kelembagaan dengan PK, nama Poster Masyarakat berubah menjadi Pos Keadilan dan Peduli Umat (PKPU). Motivasinya supaya PKPU lebih memiliki wilayah kegiatan sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada kegiatan partai, tetapi dibuka untuk publik secara umum menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²¹

Secara resmi PKPU lahir pada tanggal 10 Desember 1999 dan terdaftar sebagai yayasan dalam akte notaris. Pendirian PKPU dilatarbelakangi oleh tiga hal: *Pertama*, tingginya minat masyarakat dalam berderma untuk kegiatan sosial. *Kedua*, para pengurus Depkessos melihat bantuan pemerintah terhadap masyarakat korban konflik dan bencana tidak optimal. *Ketiga*, lebih mengutamakan *da'wah bi 'l-hāl* dalam menangani masyarakat korban konflik dan bencana alam.

Untuk memberdayakan potensi zakat masyarakat Muslim, PKPU memperoleh pengukuhan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada 8 Oktober 2001 dengan keluarnya SK Menag RI No. 441 tahun 2001.

Terkait dengan pelaksanaan program wakaf, PKPU Jawa Tengah menancangkan program wakaf ambulan. Tujuannya untuk memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada masyarakat umum, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam kaitan program tersebut, pada tahun 2005 PKPU Jawa Tengah menggalang wakaf uang.²²

²⁰ *Ibid.*, h. 176.

²¹ Pada saat masih bernama Depkessos, lembaga ini mampu mengumpulkan dana masyarakat sebanyak Rp. 3,5 miliar dalam waktu satu tahun. Dana tersebut bukan hanya berasal dari simpatisan PK melainkan juga berasal dari masyarakat luas. Chaider Bamualim dan Irfan Abubakar, *ibid.*

²² Sebenarnya penggunaan istilah "wakaf uang" yang dilakukan oleh PKPU tidak tepat. Karena konsep wakaf uang mengharuskan substansi wakaf berupa uang harus dipertahankan eksistensinya dan nilainya. Wakaf uang menghendaki agar substansi wakaf diinvestasikan sebagai modal, sementara yang dapat dibelanjakan adalah hasil keuntungannya. Seperti sabda Nabi "... *in shi'ta ḥabasta aṣlahā wa taṣaddaḥ thamaratahā* ..." Berbalikan dengan konsep wakaf uang sebenarnya,

Program wakaf PKPU selama ini diarahkan pada program wakaf tunai. Ambulan digunakan untuk melayani kaum *du'afā'* dengan operasional pembiayaan oleh pihak ketiga. Menurut Prof. Dr. Uswatun Hasanah, wakaf mobil ambulan dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak.

Sebagaimana pengelolaan wakaf-wakaf yang lain, *nāzir* diharuskan dapat menjaga eksistensi dan nilai benda wakaf. Hal itu dimaksudkan agar benda wakaf dapat secara kontinu dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Demikian halnya dengan wakaf mobil ambulan yang ditangani PKPU. Adapun cara yang digunakan untuk mengantisipasi kecenderungan penurunan nilai ekonomisnya; pada saat umur ekonomisnya habis maka akan dijual dan dibeli kembali senilai harga yang sama di awal dengan penambahan biaya dari sisa operasional yang ada. Dengan demikian maka mobil ambulan tersebut menjadi produktif karena termanfaatkan.²³

Adapun strategi penggalangan dana wakaf dilakukan dengan cara: (1) Pembuatan rancangan program wakaf yang akan digulirkan serta maksud dan tujuannya. Program dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan mewakafkan hartanya. Tujuannya program wakaf agar dapat membantu masyarakat tidak mampu; (2) Pembuatan media sosialisasi (brosur, iklan majalah dll); (3) Penentuan variasi besaran nilai wakaf yang bisa dilakukan oleh calon *wāqif* dan (4) Penggalangan dana wakaf berbasis komunitas, misalnya majelis taklim.

Pada tahun itu terkumpul uang wakaf dari dua sumber: *pertama*, perolehan wakaf dari kaum Muslim di Semarang sebesar Rp. 30 juta. *Kedua*, perolehan wakaf dari kaum Muslim di Jakarta sebesar Rp. 50 juta. Setelah terkumpul sebanyak Rp. 80 juta, uang wakaf digunakan untuk membeli mobil box yang kemudian dimodifikasi di karoseri dan difungsikan untuk fasilitas ambulan medis. Pada tahap ini wakaf uang baru cukup untuk membeli mobil ambulan saja.²⁴

PKPU membelanjakan uang wakaf yang dikumpulkannya. Karena itu wakaf yang dikelola oleh PKPU lebih tepat dikatakan dengan "wakaf dengan uang," bukan "wakaf uang".

²³ Sebagaimana disampaikan Cecep Muhammad Ismail dalam makalah "Program Wakaf Tunai PKPU (Studi Kasus Mobil Ambulance PKPU)" pada acara Seminar Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Kamis, 8 April 2010.

²⁴ Cecep Muhammad Ismail Kepala Cabang PKPU Jawa Tengah. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, 4 November 2010.

Untuk melengkapi mobil ambulance dengan fasilitas medis, PKPU Jawa Tengah pada tahun 2007 me-*launching* kembali program wakaf uang untuk penyediaan alat medis. Uang yang terkumpul waktu itu sebesar Rp. 10 juta.

Dari uang wakaf yang diperoleh tersebut, kemudian dibelikan satu unit mobil ambulance lengkap dengan peralatan-peralatan medis yang mampu untuk memberikan layanan medis, antara lain melakukan operasi kecil di ambulance tempat pelayanan. Hingga waktu sekarang ini mobil ambulance tersebut masih difungsikan untuk kegiatan-kegiatan sosial, khususnya dalam masalah pelayanan kesehatan untuk kaum Muslim di Semarang.

C. Mekanisme Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf

Persoalan transparansi dan akuntabilitas merupakan hal terpenting dalam menjalankan aktivitas lembaga nirlaba. Dalam prakteknya, lembaga-lembaga wakaf menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas ini. Mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga-lembaga wakaf yang ada menempuh cara-cara, mulai dengan melaporkan pada *wāqif* secara periodik, menggunakan jasa akuntan publik, dan mengandalkan sistem perbankan. Berikut ini akan dikaji mengenai mekanisme transparansi dan akuntabilitas ketiga lembaga yang diteliti.


Akuntabilitas lembaga wakaf menurut Hidayatul Ihsan dapat dijelaskan pada gambar 1 pada halaman berikut.²⁵

Dalam sebuah seminar Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo menyatakan bahwa pedoman standar akuntabilitas wakaf belum ada.²⁶ Pernyataan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa pengaturan persoalan wakaf merupakan hasil kreasi kaum Muslimin. Berkaitan dengan masalah ini, menurut Musthafa Ahmad Zarqa', keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan *ijtihādiyyah*,

²⁵ Ihsan, Hidayatul, "An Exploratory Study of Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institutions: The Cases of Dompot Dhu'afa' and UII Waqf Foundations," unpublished masters dissertation, (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2007). Lihat juga Hidayatul Ihsan dan Shahul Hameed Mohamed Ibrahim, "Waqf accounting and possible use of SORP 2005 to develop waqf accounting standards," makalah dalam *The Singapore International Waqf Conference* di Singapura, Maret, 2007.

²⁶ Sebagaimana disampaikan dalam acara *Seminar Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Kamis, 8 April 2010.

sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepnya maupun praktek pengelolaannya. Kebolehan ijtihad dalam perwakafan dikarenakan dalam sumber utama ajaran Islam sendiri sangat terbatas. Al-Qur'an tidak mengatur secara eksplisit, sedangkan al-Hadits, meskipun terdapat beberapa riwayat mengenai wakaf para sahabat, tapi di dalamnya tidak diatur teknis pengelolaan. Maka, teknis pengelolaan wakaf sepenuhnya menjadi kewenangan manusia untuk memformulasikannya dengan mempedomani prinsip ajaran Islam.



Gambar 1.
Skema Akuntabilitas Lembaga Wakaf menurut Hidayatul Ihsan²⁷

Dengan merujuk pernyataan Musthafa Ahmad Zarqa', membuka peluang adanya disparitas mekanisme akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf. Meskipun tujuannya adalah sama, yakni membuktikan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf. Adapun mekanisme akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Cecep Muhammad Ismail dalam makalah "Program Wakaf Tunai PKPU".

1. Akuntabilitas Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah

Pengelolaan wakaf RS Roemani didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Implementasi dari kedua aspek tersebut terlihat dari dilakukannya audit secara eksternal maupun internal, sehingga menumbuhkan iklim yang kondusif dalam mengelola wakaf produktif di RS Roemani.

Audit eksternal terhadap pengelolaan wakaf RS Roemani dilakukan oleh akuntan publik, sementara audit internal dilakukan setiap tahun oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang diberi otoritas melakukan audit. Adapun audit terakhir yang dilakukan oleh RS Roemani adalah sebagai berikut: (1) Audit eksternal yang dilakukan oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Soedarmadji dan Dadang (DBSD) dari Jakarta atas perintah MKKM PP Muhammadiyah. Audit dilakukan pada tanggal 20 Januari 2006 terhadap manajemen pengelolaan rumah sakit terutama bidang keuangan. Sedangkan hasil dari audit tersebut mendapat penilaian “wajar”. Adapun total aset RS Roemani pada saat diaudit sejumlah Rp. 12.797.067.892,65.²⁸; (2) Audit internal pada tahun 2008 yang dilakukan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) PDM Kota Semarang. Hasil audit yang dilakukan terhadap aset kekayaan wakaf RS Roemani terhitung per 31 Desember 2008 sejumlah Rp. 25.838.299.289,24.²⁹ dan (3) Audit internal RS Roemani, dilakukan dengan memfungsikan komponen organisatoris dari Muhammadiyah yaitu LPPK. Salah satu fungsi LPPK yaitu melakukan audit atas segala amal usaha organisasi Muhammadiyah, sehingga dengan perannya itu, dalam teori manajemen, LPPK melakukan fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap pengelolaan wakaf RS Roemani.³⁰

²⁸ Laporan Auditing Independen atas Laporan Keuangan RS Roemani per 31 Desember 2006, oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Soedarmadji dan Dadang (DBSD), 2006, h. i.

²⁹ Laporan Auditing oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang Tahun 2008, h. ii.

³⁰ Pengawasan yang dilakukan oleh LPPK merupakan salah satu bentuk pengawasan internal. Dalam sistem akuntabilitas, pengawasan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh internal lembaga tersebut melalui berbagai kegiatan, seperti rapat, evaluasi program, dan laporan program secara berkala. Herlina, Lusi, “Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM Sumbar,” dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini (ed.), *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa, 2004), h. 197.

Selain melakukan audit terhadap kondisi keuangan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf RS Roemani berada dalam kewenangan Badan Pengurus Harian (BPH) yang dibentuk berdasarkan "statuta" RS Roemani. Badan ini merupakan perwakilan dari beberapa unsur yaitu; PWM, PDM (diwakili oleh MKKM), dan pihak manajemen RS Roemani. Diharapkan dengan adanya unsur-unsur perwakilan yang duduk di BPH, akan dapat mengarahkan pengelolaan wakaf secara benar sesuai dengan tujuan ikrar wakaf.

2. Akuntabilitas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

YBWSA menetapkan kebijakan pokok dalam mengelola usaha dengan menetapkan kebijakan dalam bidang keuangan, antara lain: (1) YBWSA menetapkan kebijakan sentralisasi keuangan. Artinya semua penerimaan dan pengeluaran di seluruh Pelaksana Kegiatan maupun Unit Kerja melalui satu pintu, yaitu Yayasan; (2) Pelaksana Kegiatan dan Unit Kerja Yayasan setiap tahun anggaran menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dijadikan pedoman dalam penganggaran program dan kegiatan. Pelaksana Kegiatan dan Unit Kerja membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; (3) Setiap akhir tahun anggaran Yayasan menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

3. Akuntabilitas Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia

Pada prinsipnya YBWUII menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakafnya. Dalam menegakkan akuntabilitas, YBWUII melakukan pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengawasan dan Pengendalian (LPP). Lembaga yang dibentuk pada tahun 2005 ini bertugas mengawasi administrasi kekayaan di lingkungan UII. Ketua LPP ditetapkan dan diangkat oleh Pengurus Harian yang juga menentukan organisasi, tata kerja, dan personalia LPP. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.³¹

Pada perkembangan berikutnya yakni tahun 2008 LPP ditiadakan. Sebagai gantinya YBWUII membentuk Lembaga Audit yang bertugas melakukan auditing internal dalam masalah keuangan.³² Lembaga Audit yang saat ini

³¹ Hamid Abidin dan Mimin Rukmini (ed.), *ibid.*, h. 274.

³² Sedangkan lembaga lain yang melakukan auditing dalam masalah kinerja adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU). Wawancara dengan Bapak Endro Kumoro, SH.M.Hum. Sekretaris Yayasan Badan Wakaf UII. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 25 Oktober 2010.

dipimpin oleh Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si.Ak. melakukan audit setiap bulan sekali. Hasil audit yang dilakukan lembaga ini, selanjutnya digunakan sebagai materi untuk auditing eksternal pada setiap akhir tahun anggaran.

Mekanisme akuntabilitas diperkuat dengan prakarsa YBWUII melakukan audit internal. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik, pihak UII menyadari pentingnya membangun tradisi transparansi, dengan jalan memberi kesempatan kepada publik untuk mengakses informasi penggunaan dana yang dikelola YBWUII. Pemberian akses kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun *trust* dan sebagai bentuk akuntabilitas YBWUII kepada masyarakat.³³

YBWUII melakukan auditing eksternal terakhir pada tahun 2008/2009. Sementara pada tahun anggaran 2009/2010 masih dalam proses. Audit terakhir pada tahun 2008/2009 dilakukan oleh Akuntan Publik “Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (HSAR)” dengan Nomor: 040/LA-YBWUII/XII/2009. Adapun hasil audit tersebut, Akuntan Publik “Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (HSAR)” menyajikan secara *wajar* posisi keuangan YBWUII. Adapun total aset YBWUII pada saat diaudit jumlahnya lebih dari Rp. 567.000.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh miliar rupiah).³⁴

Motivasi yang mendorong YBWUII melakukan audit didasarkan dua alasan. *Pertama*, karena nilai Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, terutama dalam menjaga amanat umat. Secara psikologis tertanam keyakinan, bahwa kewajiban mempertanggungjawabkan amanah umat ini bukan terbatas kepada manusia di dunia, melainkan yang terpenting harus ditujukan kepada Allah. *Kedua*, dalam manajemen sendiri ditegaskan, bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting untuk membangun institusi yang kredibel.³⁵

4. Akuntabilitas Pos Keadilan dan Peduli Umat (PKPU)

Visi pengelolaan PKPU dilakukan secara profesional, yaitu dengan mengedepankan aspek transparansi seluruh aktivitas kelembagaan. Aspek tran-

³³ Chaider Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam...*, h. 274.

³⁴ Laporan Auditing Independen atas Laporan Keuangan YBWUII pada periode Juni 2008 s.d. Juni 2009 oleh Akuntan Publik “Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (HSAR)”.

³⁵ Wawancara dengan Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si.Ak. Kepala Lembaga Audit Yayasan Badan Wakaf UII, pada hari Senin, 25 Oktober 2010.

sparansi dilakukan terhadap keuangan, program kerja, dan realisasi program. Sebagai upaya membangun kinerja profesional, PKPU telah mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001/2000 sehingga ada standar baku dalam pengelolaan kelembagaan. Dalam mendukung transparansi tersebut, PKPU membuat *website* yang selalu diperbarui, sehingga publik bisa mengawasi langsung penghimpunan pendayagunaan dana ZIS dan wakaf umat Islam.³⁶

PKPU melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk menunjang ditegakkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas ini PKPU membuka akses kepada *stakeholders* misalnya dalam merumuskan program organisasi. Pelibatan (*involving*) *stakeholders* dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga itu.

D. Kontribusi Akuntabilitas terhadap Eksistensi Wakaf

Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen untuk menyatakan penilaian atas kewajaran yang menyangkut; posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi.³⁷ Auditing merupakan proses manajemen yang penting, dan akan berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan (*trust*) masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang produktif memerlukan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen.

Penggunaan manajemen bertujuan untuk memastikan tujuan-tujuan wakaf dapat tercapai. Menurut Richard L. Daft,³⁸ salah satu tahapan manajemen adalah pengawasan atau pengendalian (*controlling*) yang berfungsi mengawasi aktivitas, menentukan apakah organisasi dapat memenuhinya, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Pada aspek kelembagaan, pengawasan (*controlling*) ini akan berdampak terwujudnya lembaga yang akuntabel. UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan akuntan publik.

³⁶ Chaider Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam...*, h. 178.

³⁷ Alvins A. Arens, *Auditing*, I, terj. Amir Abadi Yusuf, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1997), h. 114.

³⁸ Richard L. Daft, *Manajemen*, terj. Edward Tanujaya dan Shirley Tiolina, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 9.

Pelibatan akuntan publik dalam proses audit dimaksudkan agar pengawasan pengelolaan wakaf dapat lebih objektif. Tetapi meskipun mekanisme akuntabilitas pengelolaan wakaf dengan akuntan publik sudah terhitung maju, namun belum sepenuhnya ideal. Sebab penggunaan jasa akuntan publik dalam proses auditing sendiri masih memunculkan kekhawatiran adanya bias dan tidak objektif.

Dalam kasus YBWUII, dengan adanya tradisi auditing baik secara internal dan eksternal, membuat masyarakat tidak ragu-ragu dalam mewakafkan harta bendanya untuk dikelola YBWUII. Ini terbukti dengan adanya wakaf-wakaf baru yang diserahkan oleh masyarakat. Misalnya dalam waktu tidak terlalu lama ini ada masyarakat yang mewakafkan tanah yang cukup luas. Tanah itu rencananya oleh pihak YBWUII akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Fakultas Kedokteran.³⁹

Sedangkan bagi PKPU, dalam memelihara citra organisasi yang amanah dan profesional, PKPU melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk menunjang ditegakkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas ini PKPU membuka akses kepada *stakeholders* misalnya dalam merumuskan program organisasi.

Pelibatan (*involving*) *wāqif* dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PKPU merupakan langkah yang cerdas untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf, yang diukur dari besarnya pengakuan dan dukungan publik kepada lembaga wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik.

E. Kesimpulan

Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap

³⁹ *Ibid.*

(*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik.

Lembaga-lembaga pengelola wakaf yang menjadi objek penelitian memandang penting dan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dalam mengedepankan prinsip akuntabilitas, mereka mendasarkan pada alasan-alasan: *pertama*, karena nilai Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, terutama dalam menjaga amanat umat. Secara psikologis tertanam keyakinan, bahwa kewajiban mempertanggungjawabkan amanat umat ini bukan terbatas kepada manusia di dunia, melainkan yang terpenting harus ditujukan kepada Allah. *Kedua*, dalam manajemen sendiri ditegaskan, bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting untuk membangun institusi yang kredibel. Adapun mekanisme akuntabilitas yang dilakukan lembaga-lembaga pengelola wakaf, terdiri dari dua model, yaitu: (1) Akuntabilitas *model legalisme* ini mengacu pada model pengungkapan berbagai informasi organisasi karena adanya regulasi yang mendorong pengungkapan pelaporan keuangan lembaga nirlaba lewat aturan-aturan yang berlaku. Implementasi akuntabilitas model ini diwujudkan dengan dilakukannya auditing menggunakan *auditing internal* di lembaga tersebut, sekaligus melakukan *auditing eksternal* dengan menggunakan akuntan publik. Akuntabilitas model ini dianut oleh Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang, dan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBWUII) Yogyakarta dan (2) Akuntabilitas *model komunalisme* yang merujuk pada mekanisme pengungkapan data dan informasi yang dimiliki organisasi dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan (*involving*) *stakeholders* dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Lewat mekanisme semacam ini, pelibatan dan kontrol masyarakat terhadap kinerja organisasi bisa dilakukan secara optimal. Model ini diajukan sebagai bentuk alternatif terhadap model lain (*legalisme* dan *associatisme*) yang dianggap belum mencerminkan transparansi secara utuh dan mudah dimanipulasi, meski sistem yang digunakan sudah cukup rapi dan menggunakan tenaga audit yang profesional. Akunta-

bilitas model ini dilakukan oleh Pos Keadilan dan Peduli Umat (PKPU) Jawa Tengah.

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Maksudnya bahwa lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional. Seiring dengan semakin bertambahnya kepercayaan publik, lembaga-lembaga wakaf tersebut mendapatkan amanat dari umat berupa wakaf maupun usaha-usaha lain yang dijalankan oleh lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, masih terdapat kesalahpahaman terhadap konsep-konsep wakaf. Misalnya mengenai “wakaf uang” yang dijalankan secara tidak tepat. Karena konsep wakaf uang mengharuskan substansi wakaf berupa uang harus dipertahankan eksistensi dan nilainya. Wakaf uang menghendaki agar substansi wakaf diinvestasikan sebagai modal, sementara yang dapat dibelanjakan adalah hasil keuntungannya. Seperti sabda Nabi “... *in shi'ta habasta aṣlahā wa taṣaddaq thamaratahā ...*” Berbalikan dengan konsep wakaf uang sebenarnya, lembaga-lembaga pengelola wakaf sering membelanjakan uang wakaf yang dikumpulkannya. Dengan melihat kenyataan ini, maka wakaf seperti itu lebih tepat dikatakan dengan “wakaf dengan uang,” bukan “wakaf uang”. Karena itu maka bagi para lembaga pengelola wakaf harus lebih meningkatkan kemampuannya, baik dalam bidang manajemen maupun pengetahuan mengenai konsep perwakafan. Dalam mengedepankan akuntabilitas pengelolaan wakaf, semestinya lembaga-lembaga wakaf sudah seharusnya memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi bisa dilakukan dalam bentuk pengawasan maupun perumusan program pengelolaan wakaf. Partisipasi dalam bentuk pengawasan akan meminimalisir bias yang muncul dari akuntabilitas *model legalisme* yang bersifat sepihak dan distortif.[w]

BIBLIOGRAFI

- Abidin, Hamid, "Akuntabilitas dan Transparansi LSM: Problem dan Ikhtiar," dalam Hamid Abidin (ed.), et.al., *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Abubakar, Irfan dan Chaider S. Bamualim, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "Pengelolaan Wakaf secara Produktif," dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.
- Arens, Alvins A., *Auditing*, I, terj. Amir Abadi Yusuf, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Jurnal Berita Resmi Statistik*, No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2008, dan No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009.
- Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta, 2005.
- Bamualim, Chaider S dan Tuti A. Najib, "Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Fenomena Educated Urban Muslim dan Revitalisasi Filantropi," dalam Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya dan Ford Foundation, 2005.
- Correa, Maria Emilia, "Meraih Kepercayaan Publik" dalam Zaim Saidi (ed.), *Peluang dan Tantangan Akuntabilitas LSM: Wacana dan Pengalaman Mancanegara*, Jakarta: Pustaka, 2006.
- Daft, Richard L., *Manajemen*, terj. Edward Tanujaya dan Shirley Tiolina, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006,
- Depag, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Jakarta: Ditjen Binbagais, 1986,

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008a
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008b.
- _____, *Pedoman Pembinaan Nazhir*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008c
- _____, *Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008d.
- _____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008e.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999.
- Fanani, Mukhyar, "Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan atas lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Mumalat)," Laporan Penelitian Individual tidak diterbitkan, IAIN Walisongo Semarang, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Fyzee, Asaf A.A., *Outlines of Muhammadan Law, Pokok-pokok Hukum Islam*, terj. Bey Arifin, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hasanah, Uswatun, makalah "Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Wakaf" disampaikan pada *Seminar Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Kamis, 8 April 2010.
- Herlina, Lusi, "Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM Sumbar," dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini (ed.), *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PIRAC, Ford Foundation-PIRAC-TIFA, 2004.
- Ihsan, Hidayatul, "An Exploratory Study of Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institutions: The Cases of Dompot Dhu'afa' and UII Waqf Foundations," unpublished masters dissertation, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2007.
- _____, dan Shahul Hameed Mohamed Ibrahim, "Waqf Accounting and Possible Use of Sorp 2005 to Develop Waqf Accounting Standards," paper presented at The Singapore International Waqf Conference March, Singapore, 2007.
- Jani, "Good NGO Governance" dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Ford Foundation-PIRAC-TIFA, 2004.

- Kaihatu, Thomas S., "Good Governance dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2006, Surabaya: Jurusan Ekonomi Manajemen, FE Universitas Kristen Petra Surabaya,
- Kliitgard, Robert, "International Cooperation Against Corruption," *Finance and Development*, Vol. 35, No. 1.
- _____, "Combating Corruption," *United Nation Chronicle*, Vol. 35, No. 1.
- Mahfudh, Sahal, "Nilai Sebuah Amanat," dalam, Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Mahmood, Mabroor, "Corruption in Civil Administration: Causes and Cures," *Jurnal Humanomics*, Vol. 21, No. 3, p. 4.
- Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, UI Press, 1994.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- al-Nafrawy, Aḥmad ibn Ghunain ibn Salim, *al-Fawākih al-Dawāni 'alā Risālah Ibn Abī Zaid al-Qairawāny*, Jil. I, Madinah: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyyah, t.th.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Noor, Sa'di Zen (ed.), *Sejarah dan Perkembangan Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Kota Semarang*, Semarang: PDM Kota Semarang, 2005.
- Peters, B. Guy, *The Politics of Bureaucracy*, London: Routledge, 2000.
- Qahf, Mundzir, *Al-Waqf al-Islamy: Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- _____, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rochman, Meuthia Ganie, "Good Governance: Prinsip, Komponen, dan Penerapannya," dalam *HAM: Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1997.
- _____, "Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Perspektif Akademisi" makalah seminar *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Kamis, 8 April 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, III, Kairo: Dar al-Fath, 1995.

Şan'ani, Muḥammad bin Isma'il, *Subul al-Salām*, Mesir: Muḥammad 'Ali Sabih, t.th.

Siagian, Sondang P., *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Silalahi, Bennett, *Manajemen Integratif*, Jakarta: STIM LPMI, 2001.

Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sumarto, Hetifah Sj., *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: Sebuah Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dokumen:

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah.

Akta Ikrar Wakaf H. Roemani tanggal 30 Maret 1975.

Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132/HP/67.

Surat Jawaban Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor Dj.II/BA.03.2/626/2009 tanggal 6 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua PP Muhammadiyah.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01396 oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Juni 2009.

Laporan Auditing Independen atas Laporan Keuangan RS Roemani per 31 Desember 2006, oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Soedarmadji dan Dadang (DBSD).

Laporan Auditing oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang Tahun 2009.

Laporan Auditing Independen atas Laporan Keuangan RS Roemani per 31 Desember 2006, oleh Akuntan Publik Doli, Bambang, Soedarmadji dan Dadang (DBSD), 2006.

Laporan Auditing oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang Tahun 2008.

Laporan Auditing Independen atas Laporan Keuangan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBWUII) pada periode Juni 2008 s.d. Juni 2009 oleh Akuntan Publik "Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (HSAR)".

Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) 2009.

Suara Merdeka, 4 April 2006.

Wawancara:

Bejo Paiman, Staff Administrasi PD Muhammadiyah yang mengurus urusan wakaf membantu Majelis Wakaf PDM. Wawancara pada Kamis, 23 September, Sabtu 2 dan Sabtu 9 Oktober 2010.

Cecep Muhammad Ismail Kepala Cabang PKPU Jawa Tengah. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, 4 November 2010.

Cholid, SH. Staff Kantor Notaris Widi Handoko, SH. Ketua Majelis Wakaf PD Muhammadiyah Kota Semarang. Wawancara pada hari Jumat, 1 Oktober 2010.

Didiek Ahmad Supadie, H., Dr. MM. Sekretaris YBWSA. Wawancara dilakukan pada Selasa, 28 September 2010.

Endro Kumoro, SH., M.Hum. Sekretaris Yayasan Badan Wakaf UII. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 25 Oktober 2010.

Fattah Santoso, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005-2010. Wawancara hari Rabu, 8 September 2010.

Hasyr, M., Anggota Majelis Wakaf PW Muhammadiyah Periode 2005-2010. Wawancara pada hari Selasa, 21 September 2010.

Irsyadul Halim, Sekretaris Majelis Wakaf PP Muhammadiyah Periode 2005-2010. Wawancara pada hari Senin, 27 September 2010.

Khafidh, M., Ketua Majelis Wakaf PW Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005-2010. Wawancara pada hari Minggu dan Senin, 26 dan 27 September 2010.

Prapti Antarwiyati, Dra., M.Si.Ak. Kepala Lembaga Audit Yayasan Badan Wakaf UII. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 25 Oktober 2010.

Yusuf Suyono, Ketua PD Muhammadiyah Kota Semarang Periode 2005-2010.
Wawancara pada Hari Senin, 27 September 2010.

Website:

redaksi@bw-indonesia.net

<http://www.depkes.go.id>

<http://www.depkominfo.go.id>

<http://www.jakartaconsulting.com>

<http://www.transparansi.or.id>

<http://mwzmuhammadiyah.org> tentang Inventarisasi Amal Usaha Milik Per-
syarikatan Muhammadiyah, tanggal 6 Jul 2009.

www.diktilitbang-muhammadiyah.or.id

rsroemani@pdpersi.co.id

sekretariat@roemani.net

<http://unisys.uui.ac.id> diunduh pada tanggal 1 Oktober 2010.

<http://www.csrc.or.id>. Situs Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)
UIN Jakarta

<http://rsijpondokkopi.co.id>